



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 32/PL.02.1-BA/3604/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN
2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	39.725	39.274	78.999	
2	WARINGINKURUNG	11	20.298	19.650	39.948	
3	BOJONEGARA	11	19.889	19.503	39.392	
4	PULOAMPEL	9	15.311	15.389	30.700	
5	CIRUAS	15	32.788	32.557	65.345	
6	KRAGILAN	12	32.807	32.738	65.545	
7	PONTANG	11	19.010	19.087	38.097	
8	TIRTAYASA	14	19.516	19.303	38.819	
9	TANARA	9	17.614	17.572	35.186	
10	CIKANDE	13	44.186	43.746	87.932	
11	KIBIN	9	23.247	23.518	46.765	
12	CARENANG	8	15.981	16.200	32.181	
13	BINUANG	7	13.243	13.103	26.346	
14	PETIR	15	25.858	24.714	50.572	
15	TUNJUNG TEJA	9	19.743	18.653	38.396	
16	BAROS	14	25.117	23.054	48.171	
17	CIKEUSAL	17	31.201	31.158	62.359	
18	PAMARAYAN	10	25.401	23.626	49.027	
19	KOPO	10	22.923	21.338	44.261	
20	JAWILAN	9	25.170	23.620	48.790	
21	CIOMAS	11	18.693	17.157	35.850	
22	PABUARAN	8	18.614	17.510	36.124	
23	PADARINCANG	14	29.837	28.354	58.191	
24	ANYAR	12	23.885	23.313	47.198	
25	CINANGKA	14	25.528	24.292	49.820	
26	MANCAK	14	20.597	18.986	39.583	
27	GUNUNGSARI	7	9.917	9.296	19.213	
28	BANDUNG	8	15.775	15.479	31.254	
29	LEBAKWANGI	10	16.140	16.087	32.227	
TOTAL		326	668.014	648.277	1.316.291	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN TRIWULAN III TAHUN
2026

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	949	842	423	
2	WARINGINKURUNG	11	505	375	196	
3	BOJONEGARA	11	425	258	218	
4	PULOAMPEL	9	281	237	135	
5	CIRUAS	15	712	716	325	
6	KRAGILAN	12	851	625	353	
7	PONTANG	11	360	323	201	
8	TIRTAYASA	14	421	270	213	
9	TANARA	9	373	274	199	
10	CIKANDE	13	1.096	879	405	
11	KIBIN	9	734	426	225	
12	CARENANG	8	320	206	184	
13	BINUANG	7	272	243	165	
14	PETIR	15	644	448	329	
15	TUNJUNG TEJA	9	482	331	205	
16	BAROS	14	693	393	271	
17	CIKEUSAL	17	685	567	317	
18	PAMARAYAN	10	575	408	242	
19	KOPO	10	552	365	241	
20	JAWILAN	9	609	426	268	
21	CIOMAS	11	461	240	155	
22	PABUARAN	8	432	290	157	
23	PADARINCANG	14	784	378	255	
24	ANYAR	12	559	426	265	
25	CINANGKA	14	637	322	199	
26	MANCAK	14	485	320	87	
27	GUNUNGSARI	7	244	190	98	
28	BANDUNG	8	387	219	140	
29	LEBAKWANGI	10	393	214	208	
TOTAL		326	15.921	11.211	6.679	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Nurul Jannah